PUTUSAN

Nomor 3433/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara.

Nama lengkap	: **RISMAN**
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 3 November 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Brigjend Katamso Gg. Satria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kodya Medan;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Becak
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Terdakwa RISMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kabel telkom ukuran 40 pair;

Dikembalikan kepada PT. Telkom Indonesia Melalui saksi SUWANTO NAINGGOLAN;

- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah parang;
- 2 (dua) buah tang potong dan 1 (satu) buah pisau keret;
- 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesatu

Bahwa Terdakwa Risman bersama dengan Pije Als Ucok (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 03 : 00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau di Tahun 2021, bertempat di Jalan SM Raja Simpang Jalan Armada Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Kodya Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hukum, mengambil suatu barang milik orang lain yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 03 : 00 Wib di Jalan SM Raja Simpang Jalan Armada Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Kodya Medan bermula dari Terdakwa RISMAN dan PIJE Als UCOK (belum tertangkap) melakukan pencurian dimana sebelumnya PIJE als UCOK dari rumahnya telah menyediakan atau membawa alat berupa gergaji besi, parang, tang, obeng dan pisau karter kemudian terdakwa RISMAN bertemu dengan PIJE Als UCOK di lokasi kemudian PIJE als UCOK (belum tertangkap) menggali atau mencongkel tanah dengan mempergunakan parang tersebut sehingga kabel telkom yang semula sudah ditanam ditanah menjadi kelihatan dan mengambilnya kemudian setelah kabel tersebut terlihat kemudian terdakwa RISMAN menarik kabel menggunakan tangan kemudian kabel telkom dipotong oleh PIJE Als UCOK menggunakan gergaji besi sebanyak 2 potong kemudian pada saat itu pihak kepolisian yaitu Saksi Surya Muchlis, saksi Suhartono dan saksi AB Ginting yang berpakaian preman datang dan mengatakan “JANGAN LARI KAMI POLISI” dan menangkap terdakwa RISMAN kemudian PIJE Als UCOK tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya setelah para saksi mengamankan terdakwa RISMAN kemudian saksi-saksi mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) potong kabel Telkom skunder kapasitas 100 Pael, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah gergaji besi, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau karter dan 2 (dua) buah tang potong, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13 : 00 Wib saksi dari pihak kepolisian tersebut menghubungi Pihak PT Telkom dan di kuasakan kepada saksi SUWANTO NAINGGOLAN kemudian para saksi dari kepolisian menunjukkan lokasi pencurian tersebut kepada saksi SUWANTO NAINGGOLAN dan sesampainya dilokasi kejadian benar saksi korban SUWANTO NAINGGOLAN melihat kabel milik PT Telkom sebanyak 2 (dua) potong Kabel Telkom Sekunder kapasitas 100 dan 40 Pael sudah diambil dan dipotong oleh terdakwa kemudian atas kejadian tersebut saksi korban SUWANTO NAINGGOLAN membuat pengaduan ke Polsek Medan Kota.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT Telkom mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Risman bersama dengan Pije Als Ucok (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 03 : 00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau di Tahun 2021, bertempat di Jalan SM Raja Simpang Jalan Armada Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Kodya Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 03 : 00 Wib di Jalan SM Raja Simpang Jalan Armada Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Kodya Medan bermula dari Terdakwa RISMAN dan PIJE Als UCOK (belum tertangkap) melakukan pencurian dimana sebelumnya PIJE als UCOK dari rumahnya telah menyediakan atau membawa alat berupa gergaji besi, parang, tang, obeng dan pisau karter kemudian terdakwa RISMAN bertemu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan PIJE Als UCOK di lokasi kemudian PIJE als UCOK (belum tertangkap) menggali atau mencongkel tanah dengan mempergunakan parang tersebut sehingga kabel telkom yang semula sudah ditanam ditanah menjadi kelihatan dan mengambilnya kemudian setelah kabel tersebut terlihat kemudian terdakwa RISMAN menarik kabel menggunakan tangan kemudian kabel telkom dipotong oleh PIJE Als UCOK menggunakan gergaji besi sebanyak 2 potong kemudian pada saat itu pihak kepolisian yaitu Saksi Surya Muchlis, saksi Suhartono dan saksi AB Ginting yang berpakaian preman datang dan mengatakan "JANGAN LARI KAMI POLISI" dan menangkap terdakwa RISMAN kemudian PIJE Als UCOK tersebut berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya setelah para saksi mengamankan terdakwa RISMAN kemudian saksi-saksi mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) potong kabel Telkom skunder kapasitas 100 Pael, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau karter dan 2 (dua) buah tang potong, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13 : 00 Wib saksi dari pihak kepolisian tersebut menghubungi Pihak PT Telkom dan di kuasakan kepada saksi SUWANTO NAINGGOLAN kemudian para saksi dari kepolisian menunjukkan lokasi pencurian tersebut kepada saksi SUWANTO NAINGGOLAN dan sesampainya dilokasi kejadian benar saksi korban SUWANTO NAINGGOLAN melihat kabel milik PT Telkom sebanyak 2 (dua) potong Kabel Telkom Sekunder kapasitas 100 dan 40 Pael sudah diambil dan dipotong oleh terdakwa kemudian atas kejadian tersebut saksi korban SUWANTO NAINGGOLAN membuat pengaduan ke Polsek Medan Kota.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT Telkom mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Suwanto Nainggolan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan SM. Raja Simpang Jalan Armada Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Kota Kodya Medan.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa : 2 (dua) potong kabel Telkom Skunder Kapasitas 100 dan 40 Pael.
- Bahwa Terdakwa mengambil Kabel Telkom tersebut dengan cara menggali Kabel Telkom tersebut yang sudah ditanam di dalam tanah dengan mempergunakan parang, lalu setelah itu kabel telkom di potong dengan mempergunakan alat berupa gergaji besi dan tang pemotong sehingga Kabel Telkom menjadi putus.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga kabel Telkom tersebut menjadi putus sehingga mengakibatkan jaringan Telkom terputus.
- Bahwa atas kejadian tersebut sehingga pihak Telkom dirugikan lebih kurang Rp.10.000,000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa yang telah mengetahui tentang kejadian tersebut adalah anggota Polisi yang melakukan Patrolii saat itu yang bernama Surya Muclis, Suhartono dan AB. Ginting kesemuanya anggota Polsek Medan Kota
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk memilikinya untuk dipergunakan sebagai keuntungan pribadi tanpa seijin sebagai pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan saksi selanjutnya tidak dapat dihadirkan oleh karena itu Penuntut Umum meminta untuk membacakan keterangan saksi Surya Muchlis yang atas kesempatan tersebut terdakwa tidak keberatan dan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan SM. Raja Simpang Jalan Armada Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota, kodya Medan terdakwa melakukannya bersama-sama dengan temannya yang bernama Pije Alias Ucok (DPO)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula dari Terdakwa RISMAN dan PIJE Als UCOK (belum tertangkap) melakukan pencurian dimana sebelumnya PIJE als UCOK dari rumahnya telah menyediakan atau membawa alat berupa gergaji besi, parang, tang, obeng dan pisau karter kemudian terdakwa bertemu dengan PIJE Als UCOK di lokasi kemudian PIJE als UCOK (belum tertangkap) menggali atau mencongkel tanah dengan mempergunakan parang tersebut sehingga kabel telkom yang semula sudah ditanam ditanah menjadi kelihatan dan mengambilnya kemudian setelah kabel tersebut terlihat kemudian terdakwa menarik kabel menggunakan tangan kemudian kabel telkom dipotong oleh PIJE Als UCOK menggunakan gergaji besi sebanyak 2 potong kemudian pada saat itu pihak kepolisian yaitu Saksi Surya Muchlis, saksi Suhartono dan saksi AB Ginting yang berpakaian preman datang dan mengatakan "JANGAN LARI KAMI POLISI" dan menangkap terdakwa kemudian teman terdakwa bernama PIJE Als UCOK tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) potong kabel Telkom ukuran 40 pair, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah parang, 2 (dua) buah tang potong, 1 (satu) buah pisau keret dan 1 (satu) buah obeng;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13 : 00 Wib saksi dari pihak kepolisian tersebut menghubungi Pihak PT Telkom dan di kuasakan kepada saksi Suwanto Nainggolan kemudian para saksi dari kepolisian menunjukkan lokasi pencurian tersebut kepada saksi Suwanto Nainggolan dan sesampainya dilokasi kejadian benar saksi korban Suwanto Nainggolan melihat kabel milik PT Telkom sebanyak 2 (dua) potong Kabel Telkom Sekunder kapasitas 100 dan 40 Pael sudah diambil dan dipotong oleh terdakwa kemudian atas kejadian tersebut saksi korban Suwanto Nainggolan membuat pengaduan ke Polsek Medan Kota
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PT Telkom mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban atas nama PT Telkom adalah untuk memilikinya untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipergunakan sebagai keuntungan pribadi atau dijual terdakwa tanpa seijin saksi sebagai pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan **barang bukti :**

- 1 (satu) potong kabel Telkom ukuran 40 pair, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah parang, 2 (dua) buah tang potong, 1 (satu) buah pisau keret dan 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan SM. Raja Simpang Jalan Armada Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota, kodya Medan terdakwa melakukannya bersama-sama dengan temannya yang bernama Pije Alias Ucok (DPO)
- Bahwa bermula dari Terdakwa RISMAN dan PIJE Als UCOK (belum tertangkap) melakukan pencurian dimana sebelumnya PIJE als UCOK dari rumahnya telah menyediakan atau membawa alat berupa gergaji besi, parang, tang, obeng dan pisau karter kemudian terdakwa bertemu dengan PIJE Als UCOK di lokasi kemudian PIJE als UCOK (belum tertangkap) menggali atau mencongkel tanah dengan mempergunakan parang tersebut sehingga kabel telkom yang semula sudah ditanam ditanah menjadi kelihatan dan mengambilnya kemudian setelah kabel tersebut terlihat kemudian terdakwa menarik kabel menggunakan tangan kemudian kabel telkom dipotong oleh PIJE Als UCOK menggunakan gergaji besi sebanyak 2 potong kemudian pada saat itu pihak kepolisian yaitu Saksi Surya Muchlis, saksi Suhartono dan saksi AB Ginting yang berpakaian preman datang dan mengatakan “JANGAN LARI KAMI POLISI” dan menangkap terdakwa kemudian teman terdakwa bernama PIJE Als UCOK tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) potong kabel Telkom ukuran 40 pair, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah parang, 2 (dua) buah tang potong, 1 (satu) buah pisau keret dan 1 (satu) buah obeng;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13 : 00 Wib saksi dari pihak kepolisian tersebut menghubungi Pihak PT Telkom dan di kuasakan kepada saksi Suwanto Nainggolan kemudian para saksi dari kepolisian menunjukkan lokasi pencurian tersebut kepada saksi Suwanto Nainggolan dan sesampainya dilokasi kejadian benar saksi korban Suwanto Nainggolan melihat kabel milik PT Telkom sebanyak 2 (dua) potong Kabel Telkom Sekunder kapasitas 100 dan 40 Pael sudah diambil dan dipotong oleh terdakwa kemudian atas kejadian tersebut saksi korban Suwanto Nainggolan membuat pengaduan ke Polsek Medan Kota
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PT Telkom mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban atas nama PT Telkom adalah untuk memilikinya untuk dipergunakan sebagai keuntungan pribadi atau dijual terdakwa tanpa seijin saksi sebagai pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Pertama Pasal 363 ayat (2) KUHP, atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang lebih mendekat dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. "**Barang siapa**".
2. "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu**";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan sepakai pelaku dari tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **RISMAN** yang identitas terdakwa selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu";

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa melakukan tindak pidan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan SM. Raja Simpang Jalan Armada Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota, kodya Medan terdakwa melakukannya bersama-sama dengan temannya yang bernama Pije Alias Ucok (DPO), bermula dari Terdakwa RISMAN dan PIJE Als UCOK (belum tertangkap) melakukan pencurian dimana sebelumnya PIJE als UCOK dari rumahnya telah menyediakan atau membawa alat berupa gergaji besi, parang, tang, obeng dan pisau karter kemudian terdakwa bertemu dengan PIJE Als UCOK di lokasi kemudian PIJE als UCOK (belum tertangkap) menggali atau mencongkel tanah dengan mempergunakan parang tersebut sehingga kabel telkom yang semula sudah ditanam ditanah menjadi kelihatan dan mengambilnya kemudian setelah kabel tersebut terlihat kemudian terdakwa menarik kabel menggunakan tangan kemudian kabel telkom dipotong oleh PIJE Als UCOK menggunakan gergaji besi sebanyak 2 potong kemudian pada saat itu pihak kepolisian yaitu Saksi Surya Muchlis, saksi Suhartono dan saksi AB Ginting yang berpakaian preman datang dan mengatakan "JANGAN LARI KAMI POLISI" dan menangkap terdakwa kemudian teman terdakwa bernama PIJE Als UCOK tersebut berhasil melarikan diri, barang bukti yang ditemukan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa berupa 1 (satu) potong kabel Telkom ukuran 40 pair, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah parang, 2 (dua) buah tang potong, 1 (satu) buah pisau keret dan 1 (satu) buah obeng, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13 : 00 Wib saksi dari pihak kepolisian tersebut menghubungi Pihak PT Telkom dan di kuasakan kepada saksi Suwanto Nainggolan kemudian para saksi dari kepolisian menunjukkan lokasi pencurian tersebut kepada saksi Suwanto Nainggolan dan sesampainya dilokasi kejadian benar saksi korban Suwanto Nainggolan melihat kabel milik PT Telkom sebanyak 2 (dua) potong Kabel Telkom Sekunder kapasitas 100 dan 40 Pael sudah diambil dan dipotong oleh terdakwa kemudian atas kejadian tersebut saksi korban Suwanto Nainggolan membuat pengaduan ke Polsek Medan Kota, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PT Telkom mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban atas nama PT Telkom adalah untuk memilikinya untuk dipergunakan sebagai keuntungan pribadi atau dijual terdakwa tanpa seijin saksi sebagai pemilik barang yang sah;, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan , sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan PT Telkom.
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat

Hal-hal yang meringankan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 363 ayat (2) KUHPidana serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RISMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kabel Telkom ukuran 40 pair,

Dikembalikan kepada PT. Telkom Indonesia melalui saksi Suwanto Nainggolan;

- 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah parang, 2 (dua) buah tang potong, 1 (satu) buah pisau keret dan 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh Denny L. Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Benyamin Tarigan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G.A Napitupulu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Denny L. Tobing, S.H.,M.H.
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)